

# Peradilan Agama sebelum Masuknya Islam di Indonesia

M. Robah Jauhari

Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Malang.  
e-mail: [230201110059@student.uin-malang.ac.id](mailto:230201110059@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Peradilan Agama, Hukum Islam, Kesultanan, Kolonial Belanda, Sejarah Peradilan, Indonesia.

## Keywords:

Religious Courts, Islamic Law, Sultanate, Dutch Colonial, Judicial History, Indonesia.

## ABSTRAK

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia sebelum masuknya Islam, pada masa kesultanan, dan selama periode kolonial Belanda. Sebelum Islam datang, sistem peradilan di Indonesia sudah ada dua macam, yaitu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Peradilan Perdata menangani masalah raja dan bersumber dari hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah di luar urusan raja dan berpedoman pada hukum asli Indonesia. Ketika Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, hukum Islam mulai berkembang dan berdampingan dengan hukum adat. Pada periode awal, penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahkim, di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan perkara mereka kepada

seorang ahli agama dan sepakat untuk mematuhi keputusannya. Seiring dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, para hakim diangkat oleh sultan atau imam, menandai periode tauliyah dari imam. Dalam hal ini juga menguraikan perkembangan Peradilan Agama di berbagai wilayah, baik di Jawa (Cirebon, Banten, Surakarta, dan Yogyakarta) maupun di luar Jawa. Di Banten, peradilan didasarkan pada hukum Islam, sedangkan di Cirebon digunakan hukum Jawa Kuno. Wewenang Peradilan Agama di Surakarta dan Yogyakarta menjadi terbatas setelah berbagai regulasi oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti Staatsblad No. 30 Tahun 1847. Perkembangan di luar Jawa juga bervariasi, dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang berbeda di setiap daerah, seperti di Palembang, Jambi, dan Bengkulu, di mana Peradilan Agama tetap memiliki peran meskipun tidak selalu diakui secara resmi di semua tempat. Makalah ini menegaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia terus berkembang dan memiliki sejarah yang kompleks dan panjang, terutama sejak masa kesultanan.

## ABSTRACT

The history of Religious Courts in Indonesia before the arrival of Islam, during the sultanate, and during the Dutch colonial period. Before the arrival of Islam, the Indonesian judicial system already had two types: Civil Courts and Co-Courts. Civil Courts dealt with royal matters and were derived from Hindu law, while Co-Courts dealt with matters outside the royal sphere and were guided by indigenous Indonesian law. When Islam arrived in Indonesia around the 7th century AD, Islamic law began to develop and coexist with customary law. In the early period, dispute resolution was carried out through tahkim, where disputing parties submitted their case to a religious expert and agreed to abide by his decision. With the formation of Islamic kingdoms, judges were appointed by the sultan or imam, marking the period of tauliyah (leadership) of the imam. This section also describes the development of Religious Courts in various regions, both in Java (Cirebon, Banten, Surakarta, and Yogyakarta) and outside Java. In Banten, the judiciary was based on Islamic law, while in Cirebon, Old Javanese law was used. The authority of the Religious Courts in Surakarta and Yogyakarta became limited after various regulations by the Dutch East Indies government, such as Staatsblad No. 30 of 1847. Developments outside Java also varied, influenced by different colonial policies in each region, such as in Palembang, Jambi, and Bengkulu, where Religious Courts still have a role even though they are not always officially recognized in all places. This paper emphasizes that the judicial system in Indonesia continues to develop and has a complex and long history, especially since the sultanate era



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Peradilan Agama di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan rumit, khususnya sejak era kesultanan. Pada periode itu, sistem peradilan agama mulai berkembang bersamaan dengan kedatangan Islam di tanah air pada abad ke-7 Masehi. Mengulas sejarah Peradilan Agama di Indonesia, ada kaitan yang erat dengan hukum Islam serta komunitas Muslim di dalam negeri. Sebelum Islam hadir, di Indonesia telah terdapat dua jenis peradilan, yaitu peradilan sipil dan peradilan pidana. Hukum Islam mulai diterima di kawasan Nusantara, bersamaan dengan hukum adat yang telah ada sebelumnya. Peradilan Agama di tanah air merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat tua, karena ia merupakan salah satu rangkaian yang berkesinambungan sejak zaman Nabi hingga saat ini.

Perjalanan Pengadilan Agama mengalami naik turun. Terkadang kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya selaras dengan nilai-nilai Islam dan realitas yang ada di masyarakat, namun di lain waktu tidak sesuai. Peradilan Agama berlandaskan pada hukum yang independen dan telah lama diterima oleh umat Islam di Indonesia. Sistem peradilan Islam di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu Tahkim, Tauliyah al halli qa al-aqd, dan Tauliah dari imam. Seiring perkembangan komunitas Muslim, saat Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan atau kesultanan, penerimaan Islam dalam kerajaan berarti bahwa hakim-hakim yang menegakkan keadilan diangkat oleh sultan atau bisa juga disebut sebagai imam. Dalam makalah ini juga akan diuraikan sedikit mengenai Peradilan Agama pada Kesultanan di Jawa serta Peradilan Agama pada Kesultanan di luar Jawa.

## Pembahasan

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, terutama sejak masa kesultanan. Perjalanan peradilan ini erat kaitannya dengan hukum dan umat Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, sudah ada dua macam peradilan di Indonesia, yaitu

### **Perjalanan Panjang Peradilan Agama di Indonesia: Dari Masa Kesultanan hingga Kolonial Belanda**

Di Indonesia, Peradilan Agama memiliki latar belakang yang luas dan rumit, yang berkaitan erat dengan kedatangan Islam ke wilayah tersebut. Sebelum Islam masuk, sistem peradilan yang ada di Indonesia telah mengenal dua jenis pengadilan, yaitu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Peradilan Perdata bertugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan raja dan berasal dari hukum Hindu. Di sisi lain, Peradilan Padu bertanggung jawab atas masalah-masalah yang tidak terkait dengan raja dan didasarkan pada hukum lokal yang bersifat tidak tertulis. Dengan kedatangan Islam sekitar abad ke-7 Masehi, perkembangan hukum Islam mulai berlangsung bersamaan dengan keberadaan hukum adat yang telah ada sebelumnya. Pada fase awal, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang sederhana melalui tahkim. Dalam metode ini, pihak-pihak yang berselisih secara sukarela menyerahkan masalah mereka kepada seorang ahli agama atau ulama dan sepakat untuk menghormati keputusan yang

ditetapkan. Tahkim ini diyakini sebagai cikal bakal terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia.

### **Peradilan Agama di Masa Kesultanan**

Saat berbagi kerajaan atau kesultanan Islam muncul, fungsi pengadilan agama semakin teroganisir. Para hakim mulai diangkat oleh sultan atau imam, yang dikenal sebagai masa tauliah dari Imam.

### **Peradilan Agama di Jawa**

Di Priangan (Cirebon) Terdapat tiga jenis pengadilan, yaitu Peradilan Agama (menangani hukuman badan atau mati), Peradilan Drigama (mengurus masalah perkawinan dan waris berdasarkan hukum Jawa Kuno), dan Peradilan Cilaga (menangani sengketa perniagaan). Kitab yang digunakan adalah "**Pepakem Cirebon**", yang tidak memiliki pengaruh hukum Islam. Sistem peradilan di Banten disusun berdasarkan ajaran Islam dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal bernama qodhi. Sistem peradilan di Surakarta dan Yogyakarta, kewenangan pengadilan agama sempat dibatasi setelah dikeluarkannya *Staatsblad No. 30 tahun 1847*. Pengadilan penghulu tidak lagi berwenang mengadili perkara yang sebelumnya menjadi kompetensi pengadilan surambi.

### **Peradilan Agama di luar Jawa**

Palembang: Sebelum tahun 1821, sistem peradilan agama telah eksis dan menangani isu-isu mengenai pernikahan, perceraian, serta distribusi harta warisan. Putusan dari pengadilan ini dapat diajukan untuk banding kepada sultan. Jambi, Bengkulu, dan wilayah lain: Situasi peradilan agama di daerah-daerah ini juga dipengaruhi oleh peraturan kolonial. Walaupun di beberapa lokasi seperti Sumatera Barat, keputusan yang dihasilkan tidak selalu diakui secara resmi oleh pihak pemerintah Belanda, yang sering disebut sebagai "Sidang Jum'at" atau "Rapat Ulama". Di Aceh, meskipun tidak terdapat catatan terperinci, tradisi lisan menyebutkan adanya integrasi antara hukum syariat dan adat.

### **Periode Penjajahan Belanda**

Pada waktu ini, fungsi Peradilan Agama mengalami fluktuasi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sejumlah peraturan yang mempengaruhi kekuasaan lembaga ini. Meskipun *regerings Reglement 1845* dan *1854* masih memberikan hak kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan konflik berdasarkan hukum agama atau tradisi, kewenangan mereka tidak mencakup kasus pidana. Lembaga ini juga memiliki hak untuk memutuskan perkara perdata di antara individu Muslim, termasuk yang berasal dari berbagai suku seperti Arab, Moor, atau Tionghoa. Selama masa Gubernur Jenderal Daendels dan Raffles, Peradilan Agama belum berfungsi sebagai lembaga mandiri, dan peran penghulu hanya sebatas memberikan masukan dalam proses pengadilan. Sebagai rangkuman, peradilan agama di Indonesia merupakan elemen vital dari sejarah hukum Islam yang terus beradaptasi seiring dengan perubahan setiap peradaban.

## Kesimpulan dan Saran

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan panjang, yang terus berkembang seiring dengan peradaban manusia. Sebelum masuknya Islam, sistem peradilan di Indonesia sudah mengenal dua jenis peradilan, yaitu Peradilan Perdata (berkaitan dengan urusan raja dan bersumber dari hukum Hindu) dan Peradilan Padu (mengurus masalah di luar urusan raja, berlandaskan hukum asli Indonesia). Pada awal periode masuknya Islam, bentuk peradilan masih sangat sederhana, yaitu tahkim yang dilakukan oleh pemuka agama. Dalam sistem ini, pihak yang berselisih secara sukarela menyerahkan perkara mereka kepada orang yang dianggap bisa menjadi penengah dan akan tunduk pada keputusannya.

Seiring berjalannya waktu, peradilan diserahkan kepada raja atau sultan dengan berbagai istilah. Perjalanan Peradilan Agama mengalami pasang surut, di mana terkadang wewenang dan kekuasaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi terkadang tidak. Sistem peradilan ini didasarkan pada hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Secara keseluruhan, peradilan di Indonesia sebelum masuknya Islam memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung pada kerajaan yang berkuasa. Artikel ini memberikan gambaran tentang sejarah Peradilan Agama di Indonesia, namun masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan saran dan kritik yang membangun agar makalah ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Pengetahuan tentang sejarah peradilan ini sangat penting sebagai tonggak untuk melangkah ke masa depan dan mengambil pelajaran dari masa lalu agar terhindar dari kesalahan yang sama. Artikel ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

## Daftar Pustaka

- A,Basiq Djalil.2006.*Peradilan Agama di Indonesia*.Jakarta:Kencana. (n.d.).
- Abdullah, Taufiq *Agama dan Perubahan Sosial Itu* (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Radjawali)
- Aripin, H. J. (2009). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media.
- Basyir, A. A. (1992). Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Unisia*, (16), 9-13.
- Buzama, K. (2012). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, 9(2), 467-472.
- Hafizd, JZ (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan ...*, academia.edu, [https://www.academia.edu/download/99733714/pdf\\_27.pdf](https://www.academia.edu/download/99733714/pdf_27.pdf)
- M,Ridlo (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, ejournal.unzah.ac.id, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/612> *Sejarah Pengadilan* (pa-brebes.go.id) diakses pada tanggal 10 September 2024
- SH, H. B. D. (2010). *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media.

Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Perang Dunia Kedua (Bandung: Pradnya Paramita, 1983)

Suparman, Ismanto, *Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial*, Historia Madania

Thesna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Vernius NV, 1978)